

Receive : 16 May 2025
Revised : 20 May 2025
Accepted : 21 May 2025

Jurnal ADMINISTRATOR

P-ISSN : 1858-084X

E-ISSN : 2808-5213

DOI : 10.55100/administrator.v7i1.97

Vol. 7 No. 1, June 2025, Hlm. 12-24



Kinerja Aparat Kepolisian Dalam Penegakkan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Pada Wilayah Hukum Kantor Kepolisian Resor Morowali

*Ade Irma¹, Moh Ahdi²

E-Mail : adeirmaoke6@gmail.com*

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Palu

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kinerja Aparat Kepolisian Dalam Penegakkan Hukum Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin Pada Wilayah Hukum Kantor Kepolisian Resor Morowali. tipe penelitian yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif. lokasi penelitian yaitu Polres Morowali. yang menjadi Informan adalah Kasat reskrim, KBO reskrim, anggota reskrim dan masyarakat pertambangan yang diambil secara Purposive Sampling yaitu, berjumlah 5 orang teknik penentuan sampel berdasarkan memilih orang-orang yang dianggap mengetahui permasalahan tersebut. teknik pengumpulan data melalui observasi wawancara langsung dan dokumentasi serta analisis data menggunakan Pencatatan Data, Reduksi Data , Display Data, Verifikasi Data dan Kesimpulan Hasil penelitian mengenai kinerja aparat kepolisian dalam efektivitas penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin di wilayah hukum Polres Morowali, dapat disimpulkan bahwa kinerja kepolisian memiliki dua aspek yang sudah berjalan dengan baik, yaitu indikator Kualitas kerja aparat kepolisian dalam menangani tambang ilegal di Morowali sudah tergolong baik, indikator Kuantitas kerja aparat kepolisian juga menunjukkan hasil yang baik, namun masih menghadapi kendala dalam Pelaksanaan tugas masih kurang baik dan dinilai kurang optimal.

Kata Kunci: Kinerja, Kepolisian, Pertambangan Tanpa Izin

Receive : 16 May 2025
Revised : 20 May 2025
Accepted : 21 May 2025

Jurnal ADMINISTRATOR

P-ISSN : 1858-084X

E-ISSN : 2808-5213

DOI : 10.55100/administrator.v7i1.97

Vol. 7 No. 1, June 2025, Hlm. 12-24



ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how the performance of the police apparatus in enforcing the law on illegal mining activities in the jurisdiction of the Morowali Resort Police Office. the type of research used is qualitative descriptive. the location of the research is the Morowali Police. The informants are the Head of Criminal Investigation, KBO of Criminal Investigation, members of the Criminal Investigation Unit and the mining community which are taken by Purposive Sampling Namely, a total of 5 people are involved in the technique of determining the sample based on selecting people who are considered to know the problem. Data collection techniques through direct interview observation and documentation as well as data analysis using Data Recording, Data Reduction, Data Display, Data Verification and Conclusion. The results of the research on the performance of the police in the effectiveness of law enforcement against illegal mining in the jurisdiction of the Morowali Police, it can be concluded that the performance of the police has two aspects that have been running well, namely the indicator The quality of the work of the police in dealing with illegal mining in Morowali is relatively good, the indicator of the quantity of work of the police also shows good results, However, they still face obstacles in the implementation of tasks that are still not good and are considered less than optimal.

Keywords: Performance, Police, Mining Without Permits

Receive : 16 May 2025

Revised : 20 May 2025

Accepted : 21 May 2025

P-ISSN : 1858-084X

E-ISSN : 2808-5213

DOI : 10.55100/administrator.v7i1.97

LATAR BELAKANG

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) mengamanatkan pembentukan negara Indonesia ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan sejahtera. Salah satu cara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada bagi kesejahteraan masyarakat. Sumber daya alam tersebut salah satunya mineral dan batu bara merupakan sumber daya alam yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia adalah kekayaan alam tak terbarukan dan mempunyai peranan penting dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Indonesia, sehingga pengelolaannya harus dikelola oleh negara untuk memberi nilai ekonomi dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batu bara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat. Menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab sejumlah permasalahan tersebut, pemerintah memberlakukan peraturan

undang-undang, yaitu Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, selanjutnya disebut dengan UU Minerba, yang dapat memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan danpengusahaan pertambangan mineral dan batu bara. Penerbitan izin secara melawan hukum oleh pemberi izin pada dasarnya merupakan potret dari penyalahgunaan kewenangan yang diberikan oleh bangsa Indonesia sebagai pemegang hak mineral (mineral right) di Morowali banyak izin tambang diberikan belum memenuhi studi kelayakan.

Kegiatan ekonomi, produksi dan konsumsi barang dalam setiap kegiatannya dapat menimbulkan manfaat atau produksi produk yang bernilai bagi pemiliknya atau orang lain. Sebaliknya, kegiatan ekonomi juga dapat menghasilkan efek yang merugikan atau mengurangi efektivitas orang lain. Keadaan suatu proses dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian bagi orang lain yang disebut eksternalitas. Pertambangan tanpa izin merupakan fenomena sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Namun, pertambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal tidak sejalan

dengan tujuan pertambangan yang sebenarnya bertujuan untuk: (a) menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup; dan (b) menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Istilah pertambangan tanpa izin merupakan pertambangan rakyat sudah menyebar padahal bukanlah seperti itu. Banyak dipelesetkan seolah-olah kalau rakyat menambang adalah pertambangan rakyat, padahal pertambangan rakyat yang sesungguhnya punya aturan dan regulasi. Sementara Pertambangan tanpa izin tidak mengikuti regulasi yang ada, tidak mengikuti tata kelola yang baik, membahayakan dan merusak. Konsep pertambangan seperti ini akan berakibat buruk karena secara filosofis eksploitasi sumber daya alam merupakan eksternalitas yang terjadi apabila satu orang atau lebih menderita kerugian berupa kerugian kesejahteraan mereka. Pencemaran tidak hanya dapat mengakibatkan kematian tetapi juga merusak kelestarian lingkungan yang dapat diwariskan kepada anak cucu.

Sumber daya alam mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang tidak diperbarui sehingga apabila hanya pertumbuhan ekonomi saja yang menjadi orientasi perusahaan mineral dan batubara maka dampak sosial dan

lingkungan akan timbul, sebab secara prinsip perusahaan mineral dan batubara dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan (industri dan energi) masa sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Kewenangan pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dan peraturan pelaksanaannya.

Peran kepolisian dalam menangani pertambangan ilegal adalah untuk menegakkan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Polisi memiliki kewenangan untuk melakukan upaya preventif dan represif:

a. Upaya preventif

Polisi melakukan patroli, razia, dan operasi keamanan secara rutin. Polisi juga dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menciptakan keamanan dan cara mengatasi penambangan ilegal.

b. Upaya represif

Polisi melakukan upaya penuntutan dan mengumpulkan bukti untuk menindak secara hukum pelaku penambangan ilegal. Polisi juga dapat memberikan sanksi yang tegas dan efek jera kepada pelaku penambangan ilegal.

Selain itu, polisi juga dapat melakukan tindakan lain, seperti:

- Memeriksa sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan
- Menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana
- Menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan
- Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana.

Namun Kepolisian Memiliki beberapa kendala dalam menghadapi pertambangan illegal di antaranya: Penegakan hukum yang lemah membuat tindakan pertambangan ilegal sulit dihentikan. Adapula Pelaku dan aparat penegak hukum terkadang bekerja sama, sehingga menghambat pengungkapan kasus.

Kesadaran terhadap hukum dan aturan yang masih rendah juga menjadi kendala . Masyarakat yang tidak merasa jera atas tindakan kepolisian menjadi hambatan dalam menertibkan penambangan illegal padahal kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin dari instansi pemerintah yang sesuai peraturan perundang-undangan. Aktivitas pertambangan ilegal dapat merusak lingkungan, mengancam keselamatan masyarakat, dan merugikan negara. Pemerintah memberikan sanksi pidana bagi pelaku tambang ilegal, yaitu penjara paling

lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar.

Mengacu kepada latar belakang di atas, calon peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Kinerja Aparat Kepolisian Dalam Penegakkan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Pada Wilayah Hukum Kantor Kepolisian Resor Morowali” Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka calon peneliti mengangkat beberapa hal sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana Kinerja Aparat Kepolisian Dalam Penegakkan Hukum Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin Pada Wilayah Hukum Kantor Kepolisian Resor Morowali

METODE

Desain Penelitian

Penelitian kali ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yang mementingkan makna dibalik suatu fakta, Berg dalam Satori dan Komariah (2009:23) menyatakan pendekatan kualitatif cenderung mengarah pada penelitian yang bersifat naturalistik naturalistik fenomenologis dan penelitian etnografi.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas maka penelitian kualitatif tidak hanya sebagai upaya mendeskripsikan data tetapi deskripsi tersebut hasil dari pengumpulan data yang sohih yang dipersyaratkan kualitatif yaitu wawancara mendalam, observasi partisipasi, studi dokumen, dan dengan melakukan triangulasi. Juga deskripsinya berdasarkan analisis data yang sohih juga mulai dari *display* datanya, reduksi data, refleksi data, kajian *emic* dan etik terhadap data dan sampai kepada pengambilan kesimpulan yang harus

Receive : 16 May 2025

Revised : 20 May 2025

Accepted : 21 May 2025

P-ISSN : 1858-084X

E-ISSN : 2808-5213

DOI : 10.55100/administrator.v7i1.97

memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi berdasarkan ukuran *dependability*, *credibility*, *transferability*, dan *confirmability*.

Sedangkan penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2007 : 8) menyatakan bahwa : Metode penelitian *kualitatif* adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah sebagai *instrumen* kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* atau gabungan, analisis bersifat induktif dan hasil penelitian *kualitatif* lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*. Penelitian survey dilakukan untuk membuat generalisasi dari sebuah pengamatan dan hasilnya akan lebih akurat. Metode survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan memberikan kuesioner, karena data diperoleh langsung dari sampel yang diambil populasinya

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan pada Satreskrim Polres Morowali, Pemilihan penelitian ini dilakukan secara sengaja dikarenakan oleh beberapa pertimbangan sebagai berikut 1) Lokasi tersebut dapat dengan mudah dijangkau sehingga memudahkan peneliti dari segi waktu, tenaga dan biaya; 2) Dilokasi tersebut tersedia cukup data, baik data sekunder, maupun data Primer yang akan diperlukan dalam pembahasan, 3). Belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya mengenai Kinerja Aparat Kepolisian Dalam Penegakkan Hukum Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin Pada Wilayah Hukum Kantor Kepolisian Resor Morowali

Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan akan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data pada penelitian ini yang di maksud adalah subjek dari mana data yang diperoleh. Data yang diperoleh dibagi kedalam dua jenis data, yaitu:

Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan sebagai objek penelitian melalui wawancara dengan informan.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari sumber lain yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini yang dimaksud data sekunder adalah buku, koran, skripsi, jurnal, internet, peraturan-peraturan, atau undang-undang.

Informan Penelitian

Informan pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive*, yaitu dengan memilih orang-orang yang dianggap mengetahui dan mampu memberikan informasi yang relevan dengan fokus permasalahan yang akan diteliti. Hal ini sesuai dengan pendapat (Sugiyono, 2012:85), yang menyatakan bahwa *purposive* adalah teknik penentuan pada informan dengan pertimbangan tertentu. Sumber data dan informasi penelitian ini adalah para pihak yang dipandang mengetahui secara mendalam berbagai hal menyangkut masalah penelitian informasi sehingga mampu memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam rangka menjawab permasalahan penelitian. Informan Dalam penelitian ini yaitu: Kasat Reskrim, KBO Reskrim, Anggota Reskrim dan Masyarakat Pertambangan.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi dan data yang validasinya dapat dipertanggung jawabnya, maka dalam penelitian ini sumber

Page | 17

data yang diperlukan, diperoleh dari 2 (dua) sumber yaitu data yang bersumber dari Kantor Kepolisian Morowali Utara

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik diantaranya sebagai berikut :

- 1) Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses yang tersusun dari proses biologis dan psikologis dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Sedangkan Arikunto menjelaskan bahwa observasi dalam artian penelitian dapat dilaksanakan dengan tes kuesioner rekaman gambaran maupun rekaman suara, teknik dilakukan langsung dilapangan dengan mengamati berbagai hal yang sedang dilakukan (Arikunto, 2006: hal 229).
- 2) Wawancara. Adapun wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data-data pendukung lainnya sebagai bahan pelengkap hasil wawancara. pengumpulan data yang dibutuhkan dengan tanya jawab secara langsung
- 3) Dokumentasi. Metode dokumentasi menurut Arikunto, (2006:231), adalah "mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, legger, agenda dan sebagainya". jadi, dokumentasi merupakan pencarian data mengenai sesuatu hal yang berupa catatan buku, surat kabar, agenda dan sebagaimana yang ada hubungannya dengan fokus penelitian Kantor Kepolisian Resor Morowali Utara

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah kembali dari lapangan. Analisis telah dimulai sejak

merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data dalam penelitian secara kualitatif akan lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data bukan setelah selesai pengumpulan data.

Analisis data dilakukan untuk menafsirkan dan memberi pemahaman terhadap hasil wawancara subjek penelitian. Miles dan Huberman (Herdiansyah, 2015) mengemukakan beberapa tahapan dalam menganalisis data dalam penelitian kualitatif, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap pengumpulan data
Tahap pengumpulan data adalah mengumpulkan data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dicatat dalam catatan lapangan deskripsi dan tafsiran. Catatan deskripsi adalah data alami yang berisi apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dan dialami sendiri terkait fenomena yang diteliti. Sedangkan catatan refleksi adalah kesan, komentar, tafsiran peneliti tentang semua yang dijumpai.
2. Kondensasi data
Kondensasi data, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dan kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode dan pentabelan). Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam proses penampilan,

penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.

3. Tahap display data

Tahap display data adalah proses pengolahan data setengah jadi yang sudah diseragamkan dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas ke dalam matriks kategorisasi sesuai dengan tema-tema yang sudah di kelompokkan, serta memecah tema-tema tersebut menjadi bentuk yang lebih sederhana dan konkrit, yang disebut sub-tema dan diakhiri dengan pemberian kode (*coding*) dari sub tema-tema tersebut sesuai dengan verbatim wawancara yang dibuat sebelumnya.

4. Tahap kesimpulan/verifikasi

Tahap terakhir adalah tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dihasilkan mungkin dapat menjawab rumusan masalah, tetapi mungkin juga tidak dapat menjawab rumusan masalah karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan dapat berkembang setelah dilakukan penelitian di lapangan. Secara esensial kesimpulan berisi tentang uraian dari seluruh sub tema yang telah dikategorisasikan dan *coding* yang telah dilakukan.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan bersamaan dengan pengambilan data, proses tersebut akan terus berlangsung secara terus menerus sampai data yang didapatkan jenuh. Berikut ini adalah gambaran alur teknik analisis data dengan model interaktif yang di kemukakan oleh Miles dan Huberman (Herdiansyah, 2015)

PEMBAHASAN

Kualitas kerja

Kualitas kerja merujuk pada tingkat keahlian, profesionalisme, serta kepatuhan

aparatus kepolisian terhadap standar operasional dalam melaksanakan tugasnya. Dalam konteks penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal, kualitas kerja dapat diukur melalui beberapa aspek, berdasarkan pedoman wawancara antara lain:

- a. Kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam menangani kasus pertambangan ilegal.
- b. Kemampuan dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti hukum yang kuat.
- c. Respons masyarakat terhadap tindakan kepolisian dalam memberantas tambang ilegal.

Untuk mengetahui bagaimana produktivitas kinerja aparat kepolisian dalam efektivitas penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin di wilayah hukum Polres Morowali, penulis mewawancarai Kapolres Morowali: "*Kami selalu menekankan kepada anggota untuk bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku. Dalam setiap operasi penindakan pertambangan ilegal, kami melakukan penyelidikan terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan hukum. Semua prosedur kami ikuti untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam penegakan hukum.*"

Menurut informan di atas, kinerja aparat kepolisian dalam efektivitas penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin di wilayah hukum Polres Morowali dilihat dari kualitas kerja baik karena informan menegaskan bahwa aparat kepolisian telah bekerja sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Penyelidikan dilakukan secara sistematis sebelum tindakan hukum diambil, sehingga tidak ada kesalahan prosedural dalam proses penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal.

Receive : 16 May 2025

Revised : 20 May 2025

Accepted : 21 May 2025

P-ISSN : 1858-084X

E-ISSN : 2808-5213

DOI : 10.55100/administrator.v7i1.97

Ungkap selanjutnya yang diutarakan oleh salah satu informan selaku Anggota Kepolisian : *“Dalam setiap pengungkapan kasus tambang ilegal, kami mengumpulkan bukti berupa dokumentasi lapangan, wawancara dengan saksi, serta barang bukti seperti alat berat yang digunakan untuk kegiatan ilegal. Semua ini kami lakukan untuk memastikan kasus dapat diproses secara hukum.”*

Berdasarkan Hasil Wawancara di atas, Kinerja aparat kepolisian dilihat dari kualitas kerja baik karena dalam setiap operasi, aparat kepolisian memastikan bahwa pengumpulan bukti dilakukan secara menyeluruh agar kasus dapat diproses secara hukum. Hal ini menunjukkan profesionalisme aparat dalam membangun kasus berdasarkan bukti yang kuat.

Selanjutnya wawancara Bersama Anggota kepolisian Lainnya : *“Kami juga bekerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral serta pemerintah daerah untuk memastikan tindakan yang kami ambil sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Koordinasi ini penting agar kasus yang kami tangani memiliki dasar hukum yang kuat.”*

Berdasarkan Hasil Wawancara di atas, Kinerja aparat kepolisian dilihat dari kualitas kerja baik karena Koordinasi dengan instansi terkait menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas kerja aparat kepolisian. Dengan adanya kerja sama ini, tindakan yang diambil memiliki dasar hukum yang lebih kuat dan mendukung efektivitas proses penegakan hukum.

Selanjutnya wawancara Bersama masyarakat : *“Kami merasa kepolisian sudah bekerja dengan baik dalam menangani tambang ilegal. Beberapa bulan lalu ada penggerebekan di dekat desa kami, dan kami melihat sendiri bagaimana kepolisian bertindak tegas dan professional”.*

Berdasarkan Hasil Wawancara di atas, Kinerja aparat kepolisian dilihat dari kualitas kerja baik karena Respons masyarakat terhadap kinerja kepolisian dalam menangani tambang ilegal cenderung positif. Masyarakat melihat aparat bertindak tegas dan profesional dalam operasi penegakan hukum. Selanjutnya wawancara Bersama masyarakat : *“Saya mengapresiasi tindakan kepolisian dalam memberantas tambang ilegal. Lingkungan kami sempat rusak akibat aktivitas tambang tanpa izin, tetapi sekarang sudah mulai membaik sejak polisi melakukan penindakan.”*

Berdasarkan Hasil Wawancara di atas, Kinerja aparat kepolisian dilihat dari kualitas kerja baik karena Masyarakat merasakan dampak positif dari tindakan kepolisian, terutama dalam pemulihan lingkungan yang sebelumnya rusak akibat aktivitas pertambangan ilegal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan membuktikan bahwa Kualitas kerja aparat kepolisian dalam menangani pertambangan ilegal di Morowali dinilai baik. Hal ini terlihat dari kepatuhan aparat dalam menjalankan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan peraturan hukum yang berlaku. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kepolisian secara profesional mengumpulkan dan menganalisis bukti sebelum melakukan penindakan, serta menjalin koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memperkuat dasar hukum dalam setiap operasi. Masyarakat juga menilai tindakan kepolisian efektif dalam menangani tambang ilegal, dengan adanya operasi yang telah berhasil menertibkan beberapa area tambang yang sebelumnya merusak lingkungan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kualitas kerja kepolisian dalam menangani tambang ilegal sudah cukup optimal dan

Page | 20

mendapatkan respons positif dari berbagai pihak.

Kuantitas Kerja

Kuantitas kerja mengacu pada jumlah tindakan hukum yang telah dilakukan kepolisian dalam menangani pertambangan ilegal. Indikator ini mencerminkan sejauh mana aparat kepolisian telah menjalankan tugasnya secara aktif. Berdasarkan panduan wawancara, pertanyaannya meliputi:

- a. Jumlah operasi dan razia yang telah dilakukan.
- b. Jumlah kasus tambang ilegal yang berhasil diproses hingga ke pengadilan.
- c. Jumlah laporan masyarakat yang direspons dengan tindakan konkret.

Untuk mengetahui bagaimana kuantitas Kerja anggota kepolisian dalam penanganan hukum pertambangan ilegal, penulis mewawancarai Kapolres Morowali “*Kami telah melakukan lebih dari 10 operasi penindakan tambang ilegal dalam setahun terakhir. Setiap operasi dilakukan dengan perencanaan matang, dan beberapa kasus sudah kami serahkan ke kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut.*”

Menurut informan di atas, kuantitas Kerja anggota kepolisian dalam penanganan hukum pertambangan ilegal sudah baik karena Kapolres Morowali menyatakan bahwa kuantitas operasi yang dilakukan cukup tinggi, dengan lebih dari 10 operasi dalam setahun. Beberapa kasus juga telah diproses secara hukum, menunjukkan komitmen dalam menangani tambang ilegal. Ungkap selanjutnya yang diutarakan oleh salah satu informan selaku Anggota Kepolisian, “*Kami berusaha merespons setiap laporan masyarakat dengan cepat. Begitu ada laporan mengenai aktivitas tambang*

ilegal, kami segera melakukan penyelidikan dan jika cukup bukti, langsung kami tindak..”

Berdasarkan Hasil Wawancara di atas, kuantitas Kerja anggota kepolisian dalam penanganan hukum pertambangan ilegal dianggap cukup baik karena Respons kepolisian terhadap laporan masyarakat cukup baik. Setiap laporan segera ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan operasi jika bukti yang cukup ditemukan..

Wawancara selanjutnya sebagaimana yang diutarakan oleh salah satu informan selaku Anggota Kepolisian, “*Tidak hanya melakukan penindakan, kami juga aktif melakukan patroli rutin di daerah rawan tambang ilegal. Hal ini untuk mencegah aktivitas baru sebelum berkembang lebih luas.*”

Berdasarkan Hasil Wawancara di atas, kuantitas Kerja anggota kepolisian dalam penanganan hukum pertambangan ilegal dianggap cukup baik Patroli rutin menjadi strategi kepolisian dalam mencegah tambang ilegal berkembang lebih luas. Langkah ini menunjukkan pendekatan proaktif dalam penegakan hukum.

Selanjutnya wawancara Bersama Masyarakat yang tinggal di sekitar daerah pertambangan : “*Kami sering melihat polisi melakukan operasi di daerah tambang ilegal. Ini menunjukkan bahwa mereka memang serius dalam menindak para pelaku tambang ilegal.*”

Berdasarkan Hasil Wawancara di atas, kuantitas Kerja anggota kepolisian dalam penanganan hukum pertambangan ilegal dinilai baik karena Persepsi masyarakat terhadap kepolisian dalam menangani tambang ilegal cenderung positif, karena mereka sering melihat adanya operasi di lapangan.

Selanjutnya wawancara Bersama Masyarakat yang pernah melaporkan pertambangan ilegal: “*Saya pernah melaporkan adanya tambang ilegal dekat*

sungai di desa kami. Polisi datang dalam waktu kurang dari seminggu dan langsung melakukan penyelidikan. Saya merasa laporan kami benar-benar ditindaklanjuti dengan baik”

Berdasarkan Hasil Wawancara di atas, kuantitas Kerja anggota kepolisian dalam penanganan hukum pertambangan ilegal dinilai baik karena Masyarakat puas dengan kecepatan respons kepolisian dalam menangani laporan tambang ilegal, yang menunjukkan keseriusan dalam menjalankan tugas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, Kuantitas kerja aparat kepolisian dalam menangani tambang ilegal juga tergolong baik, ditandai dengan banyaknya operasi yang dilakukan dalam setahun terakhir serta respons cepat terhadap laporan masyarakat. Berdasarkan wawancara, lebih dari 10 operasi telah dilakukan dalam satu tahun terakhir, dengan beberapa kasus sudah diproses hingga ke kejaksaan. Kepolisian juga aktif melakukan patroli rutin di daerah rawan pertambangan ilegal, yang berfungsi sebagai langkah preventif agar aktivitas tambang ilegal tidak berkembang lebih luas. Selain itu, laporan dari masyarakat mengenai tambang ilegal juga cepat ditindaklanjuti, dengan penyelidikan yang dilakukan dalam waktu kurang dari seminggu setelah laporan diterima. Dengan demikian, indikator kuantitas kerja menunjukkan bahwa aparat kepolisian cukup aktif dalam menangani masalah tambang ilegal dan responsif terhadap keluhan masyarakat.

Pelaksanaan tugas

Pelaksanaan tugas merujuk pada efektivitas aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya secara langsung di lapangan. Berdasarkan pedoman wawancara, peneliti ingin mengetahui:

a. Keberhasilan dalam menindak pelaku utama tambang ilegal.

- b. Konsistensi dalam menegakkan hukum tanpa intervensi pihak lain.
- c. Kemampuan dalam menekan angka pertambangan ilegal secara berkelanjutan.

Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan tugas anggota kepolisian dalam penanganan hukum pertambangan ilegal, penulis mewawancarai Kapolres Morowali : *“Kami menyadari bahwa dalam beberapa kasus, masih ada kendala dalam menindak pelaku utama tambang ilegal. Beberapa dari mereka memiliki jaringan yang kuat dan sering kali mendapatkan informasi sebelum kami melakukan operasi.”*

Menurut informan di atas, Pelaksanaan tugas anggota kepolisian dalam penanganan hukum pertambangan ilegal masih kurang maksimal karena Kendala utama dalam pelaksanaan tugas adalah sulitnya menindak pelaku utama karena mereka memiliki jaringan yang kuat dan sering mendapat informasi lebih awal..

Ungkap selanjutnya yang diutarakan oleh salah satu informan selaku anggota kepolisian : *“Tantangan terbesar kami adalah adanya dugaan keterlibatan oknum dalam jaringan tambang ilegal. Ini membuat beberapa operasi kami kurang optimal karena ada kebocoran informasi.”*

Berdasarkan Hasil Wawancara di atas, Pelaksanaan tugas anggota kepolisian dalam penanganan hukum pertambangan ilegal kurang baik karena Dugaan keterlibatan oknum dalam jaringan tambang ilegal menjadi tantangan serius yang menghambat efektivitas operasi..

Selanjutnya wawancara Bersama masyarakat disekitar tambang ilegal: *“Saya sering melihat polisi melakukan operasi, tetapi tambang ilegal tetap kembali beroperasi*

Berdasarkan Hasil Wawancara di atas, Pelaksanaan tugas anggota kepolisian dalam penanganan hukum pertambangan ilegal masih belum maksimal karena Meskipun kepolisian melakukan operasi, aktivitas tambang ilegal masih berulang, menunjukkan kurangnya efek jera.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan yang dijumpai oleh peneliti, Meskipun kualitas dan kuantitas kerja aparat kepolisian menunjukkan hasil yang baik, indikator pelaksanaan tugas masih menghadapi kendala dan dinilai kurang optimal. Berdasarkan hasil wawancara, tantangan terbesar dalam pelaksanaan tugas adalah kesulitan menindak pelaku utama tambang ilegal, karena mereka sering kali memiliki jaringan perlindungan yang kuat, baik dari pihak lokal maupun pihak lain yang berkepentingan. Selain itu, ada dugaan bahwa oknum tertentu terlibat dalam melindungi aktivitas tambang ilegal, yang menyebabkan kebocoran informasi sebelum operasi dilakukan, sehingga beberapa upaya penindakan tidak berjalan maksimal. Meskipun telah dilakukan beberapa operasi, masyarakat masih melihat bahwa beberapa tambang ilegal yang sudah ditutup kembali beroperasi setelah beberapa bulan. Ini menunjukkan bahwa efek jera terhadap pelaku masih rendah, dan penegakan hukum yang dilakukan belum sepenuhnya dapat menghentikan aktivitas tambang ilegal secara permanen.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja aparat kepolisian dalam efektivitas penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin di wilayah hukum Polres Morowali, dapat disimpulkan bahwa kinerja kepolisian memiliki dua aspek yang sudah berjalan

dengan baik, yaitu kualitas kerja dan kuantitas kerja, namun masih menghadapi kendala dalam pelaksanaan tugas secara optimal. Kualitas kerja aparat kepolisian dalam menangani tambang ilegal di Morowali sudah tergolong baik. Kepolisian bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), memiliki koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta pemerintah daerah, serta mendapatkan respons positif dari masyarakat. Aparat kepolisian juga telah melakukan upaya penindakan berbasis bukti hukum yang kuat sebelum membawa kasus ke proses hukum lebih lanjut., Kuantitas kerja aparat kepolisian juga menunjukkan hasil yang baik. Dalam setahun terakhir, lebih dari 10 operasi penindakan telah dilakukan, dan beberapa kasus telah diproses hingga ke tahap kejaksaan. Polisi juga menunjukkan keseriusan dalam menangani tambang ilegal dengan melakukan patroli rutin di daerah rawan serta merespons laporan masyarakat dengan cepat. Hal ini menunjukkan bahwa aparat kepolisian memiliki keaktifan dan konsistensi dalam menindak pertambangan tanpa izin. Pelaksanaan tugas masih menghadapi beberapa kendala dan dinilai kurang optimal. Tantangan terbesar adalah kesulitan dalam menindak pelaku utama tambang ilegal yang sering kali memiliki dukungan dari jaringan tertentu sehingga menyulitkan

Receive : 16 May 2025
Revised : 20 May 2025
Accepted : 21 May 2025

P-ISSN : 1858-084X
E-ISSN : 2808-5213
DOI : 10.55100/administrator.v7i1.97

proses hukum. Dugaan adanya keterlibatan oknum yang membocorkan informasi operasi kepolisian juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, meskipun beberapa tambang ilegal telah ditutup, masih ada kasus tambang ilegal yang kembali beroperasi setelah beberapa bulan, yang menunjukkan bahwa efek jera bagi pelaku masih rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S., 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bernard saryawati 2012. *Sasaran Efektivitas*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Cambel. J.P. 1989. *Riset Dalam efektivitas Organisasi*. Terjemahan Sabat Simamira. Erlangga. Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2013, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Hidayat. 1986. *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Robbins, P. Stephen. (2006). *Perilaku Organisasi*. Edisi Sepuluh. Diterjemahkan oleh: Drs. Benyamin Molan. Erlangga, Jakarta. Sekaran, Uma
- Moleong L.J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung.
- Suyadi Prawirosentono. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan. Kinerja*

Karyawan". Yogyakarta:BPFE.
Page

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
Tentang Kepolisian Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara